



SALINAN

**BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SIJUNJUNG MENJADI SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar dalam pelaksanaannya terutama dalam penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan mengalami kendala dalam memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang merupakan syarat warga belajar untuk mengikuti ujian nasional;
 - b. bahwa Sanggar Kegiatan Belajar selama ini bukan Satuan Pendidikan maka tidak dapat diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN PNF), sehingga Sanggar Kegiatan Belajar tidak dapat menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan tingkat satuan pendidikan dan menerbitkan sertifikat kompetensi;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016 Pasal 2 menyatakan Pemerintah Kabupaten dapat mengalihfungsikan Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal, Sanggar Kegiatan Belajar tetap digunakan sebagai nomenklatur, tugas Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas diubah menjadi tugas Satuan Pendidikan Non Formal yang diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Sijunjung Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis;
13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SIJUNJUNG MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sijunjung;
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah satuan kerja perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pendidikan dan Kebudayaan;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah jabatan pimpinan yang memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung;
8. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah sebagai Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Sijunjung;
9. Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat Satuan PNF adalah Unit Organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakan tugas teknis operasional dibidang Pendidikan Non Formal;
10. Kepala SKB adalah Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Sijunjung;
11. Tugas Teknis Operasional adalah Tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat;

BAB II
ALIH FUNGSI SKB MENJADI SATUAN PNF

Pasal 2

- (1) SKB tetap digunakan sebagai nomenklatur Satuan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten.
- (2) Tugas SKB sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas diubah menjadi tugas Satuan PNF.
- (3) Kepala SKB adalah pamong belajar SKB yang diberi tugas tambahan sebagai kepala.
- (4) Kepala SKB bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan Kepala SKB berkoordinasi dengan Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung.
- (6) Satuan PNF SKB Daerah memiliki tugas menyelenggarakan program PNF.
- (7) Kepala Urusan Tata Usaha SKB sebagai jabatan struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas diubah menjadi Kepala Urusan Tata Usaha.
- (8) Sarana dan prasarana yang dimiliki SKB sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas diubah menjadi sarana dan prasarana Satuan PNF SKB Daerah bertujuan untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, kognitif, bahasa fisik motorik, kemandirian dan seni untuk siap memasuki pendidikan lebih lanjut.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SKB Daerah adalah Satuan Pendidikan Non Formal berkedudukan sebagai satuan pendidikan Non Formal pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung.
- (2) Satuan PNF SKB Daerah dipimpin oleh seorang Kepala SKB.

Pasal 4

Satuan PNF SKB Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, mendampingi dan membuat percontohan pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Satuan PNF SKB Daerah sebagai Satuan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- b. melaksanakan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- c. melakukan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Non Formal lainnya;
- d. melakukan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan lain yang menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

- e. membuat Percontohan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- f. pengkajian program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- g. mengembangkan kurikulum dan bahan ajar muatan lokal program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- h. sebagai pusat penyelenggara penilaian program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- i. melaksanakan pengabdian masyarakat;
- j. pemberian Motivasi kepada masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
- k. memberikan layanan informasi kegiatan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- l. pengintegrasian dan penyinkronisasian kegiatan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dengan Satuan Pendidikan Non Formal lainnya;
- m. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Sanggar Kegiatan Belajar Sijunjung; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung;

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan PNF SKB Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala.
 - b. Urusan Tata Usaha.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjalankan tugas memimpin dan mengelola Satuan PNF SKB Daerah.
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjalankan tugas administrasi Satuan PNF SKB Daerah.
- (4) Kelompok Jabatan fungsional Pamong Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan, pengkajian program, pengembangan model, dan Penilaian pada Pendidikan Non Formal.
- (5) SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF berhak :
 - a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
 - b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;
 - c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat; dan
 - d. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan peserta didik dan/uji kompetensi pendidik Program PNF sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

1. Kepala Satuan PNF SKB Daerah dijabat oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas SKB yang lama sampai ditetapkan Kepala Satuan PNF SKB definitif sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Kepala Satuan PNF SKB Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung.
3. Kepala Urusan Tata Usaha dan Staf pada Satuan Satuan PNF SKB Daerah ditetapkan oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas usulan dari Kepala Satuan PNF SKB Daerah.
4. Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar diangkat dan diberhentikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang ditimbulkan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan SKB alih fungsi menjadi satuan PNF dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 17 Februari 2017

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG

dto

ADE TAUFIK ROHENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM dan HAM



WANDRI PAHRIZAL, SH
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19710705 199803 1 011